



P E N E T A P A N
Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RAISHA IRMALA BINTI H. IRAWAN KARTABI, Umur 38 tahun , Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Taman Peninsula Blok F No. 7, RT 001 RW 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan : Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Email : legalitasperizinanmu@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Woro Wahyuningtyas, S.Pt, S.H.,M.H., advokat pada kantor Advokat Agus Widjajanto & rekan, beralamat di Central Cikini Gedung Arva Lt. 2 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, Email : worowahyuningtyas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0175/Pdt.P/2020/BA.BKs menetapkan bahwa :

a. Raisha Irmala binti H. Irawan Kartabi (istri);

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Kenna Prasetya bin Adi Prasetya (anak kandung);
- c. Muhammad Kemal Prasetya bin Adi Prasetya (anak kandung);
- d. Muhammad Kahfi Prasetya bin Adi Prasetya (anak kandung);
- e. Muhammad Kamil Prasetya bin Adi Prasetya (anak kandung);

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Adi Prasetya bin Hadi Siswanto alias Masduki;

- Menetapkan Raisha Irmala binti H. Irawan Kartabi sebagai wali/pengampu dari 3 orang anak bernama Muhammad Kemal Prasetya bin Adi Prasetya, Muhammad Kahfi Prasetya bin Adi Prasetya dan Muhammad Kamil Prasetya bin Adi Prasetya selama anak-anak tersebut belum dewasa untuk melakukan semua tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- Bahwa semasa hidup almarhum Adi Prasetya bin Hadi Siswanto Alias Masduki memiliki beberapa asset sebagai berikut:

1. Unit Soho Pancoran N-1107;
2. Unit ITS Tower Lantai 09 No. 03;
3. Unit ITS Tower Lantai 09 No. 09;
4. Unit ITS Tower Lantai 12 No. 03;
5. Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 17;
6. Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 18;
7. Rumah di Taman Peninsula Blok F No. 7 Bekasi
8. Sebidang Tanah dan bangunan di Jl. Pengairan RT 006 RW 002 Jaka Setia Bekasi

- Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon masih memiliki anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

- Bahwa suami pemohon I bernama Adi Prasetya, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian Nomor 474.3/89-KI.JS, yang dikelaurkan oleh Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tertanggal 09 Juni 2020;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



- Bahwa setelah suami Pemohon I meninggal dunia, maka hak waris tersebut sekarang adalah Pemohon I termasuk anak-anak Pemohon I yang belum dewasa;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menjual aset-aset yang menjadi warisan dari Alm. Adi Prasetya untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon I;
- Bahwa permohonan menjadi wali untuk menjual warisan dari Alm. Adi Prasetya agar dapat digunakan untuk melakukan pembagian warisan kepada anak pertama dari Alm. Adi Prasetya dari istri pertama yang sudah bercerai dan telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan akta cerai Nomer AC/2008/PA Bks antara alm. Adi Prasetya dengan Niluh Nyoman Lucy Indra dikarunia 1 (satu) anak yaitu Muhammad Kenna Prasetya, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Februari 1997 (umur 27 tahun);
- Bahwa karena anak Pemohon I masih di bawah umur semua, maka Pemohon I mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan ijin kepada Pemohon I untuk menjual aset-aset warisan tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I sebagai wali yang berhak untuk menjual aset-aset warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Adi Prasetyo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Soho Pancoran South Jakarta Nomor 00000021, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Office Tower di Kawasan Nifarro Complex Nomor 009/PPJB/LGL-SAS/OT/VIII/13, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 237-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/X/18, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 188-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/IV/18, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 303/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/X/14, diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 304/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/14, diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7195 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10878 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308/107/1987 atas nama Raisha Irmala, diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-13092012-0063 atas nama Muhammad Kemal Prasetya, diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-13062015-0226 atas nama Muhammad Kahfi Prasetya, diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-13062017-0130 atas nama Muhammad Kamil Prasetya, diberi tanda P-12;
- 13) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-1062020-0028 atas nama Adi Prasetya, diberi tanda P-13;
- 14) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2012 antara Ir. Adi Prasetya dan Raisha Irmala, diberi tanda P-14;
- 15) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275041106200032 dengan Kepala Keluarga Raisha Irmala, diberi tanda P-15;
- 16) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275046910870017 atas nama Raisha Irmala, diberi tanda P-16;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotokopi Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-17;
- 18) Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2020/PA. Bks, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BUDIATI OKTARIA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Adi Prasetya.
- Bahwa, dari pernikahan mereka, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Muhammad Kemal Prasetya;
 - 2) Muhammad Kahfi Prasetya;
 - 3) Muhammad Kamil Prasetya.
- Bahwa, Adi Prasetya sebelum menikah dengan Pemohon, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Nyoman Lucy Indra dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Kenna Prasetya.
- Bahwa, Adi Prasetya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020.
- Bahwa, Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan harta warisan dari Adi Prasetya untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya serta mewakafkan tanah untuk dibangun masjid.

2. NUNUK NURHAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan karyawan dari dari Pemohon.
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Adi Prasetya.

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pernikahan mereka, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Muhammad Kemal Prasetya;
 - 2) Muhammad Kahfi Prasetya;
 - 3) Muhammad Kamil Prasetya.
- Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak dari istri pertama tinggal bersama dengan ibunya.
- Bahwa, anak-anak pemohon masih bersekolah.
- Bahwa, Pemohon meneruskan usaha suaminya di bidang kontraktor.
- Bahwa, Pemohon bertujuan menjual harta peninggalan suaminya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan anak-anak Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dengan demikian batasan umur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah merupakan syarat dewasa agar seseorang cakap melakukan perbuatan hukum semisal melakukan perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kemal Prasetya, Muhammad Kahfi Prasetya dan Muhammad Kamil Prasetya, kesemuanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, Pemohon dan ketiga anaknya merupakan ahli waris dari almarhum Adi Prasetya. Bahwa, Pemohon sendiri merupakan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa, sehingga terhadap petitum nomer 2 yaitu "Menetapkan Pemohon I sebagai wali yang berhak untuk menjual aset-aset warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Adi Prasetyo", patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional karena Pemohon sendiri merupakan orang tua kandung.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hendak menjual harta warisan almarhum Adi Prasetya berupa :

1. Unit Soho Pancoran N-1107;
2. Unit ITS Tower Lantai 09 No. 03;
3. Unit ITS Tower Lantai 09 No. 09;
4. Unit ITS Tower Lantai 12 No. 03;
5. Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 17;
6. Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 18;
7. Rumah di Taman Penisula Blok F No. 7 Bekasi
8. Sebidang Tanah dan bangunan di Jl. Pengairan RT 006 RW 002 Jaka Setia Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap Unit Soho Pancoran N-1107, Unit ITS Tower Lantai 09 No. 03, Unit ITS Tower Lantai 09 No. 09, Unit ITS Tower Lantai 12 No. 03, Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 17, Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 18, Pemohon hanya melampirkan bukti berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6) sedangkan terhadap rumah di Taman Penisula Blok F No. 7 Bekasi dan

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pengairan RT 006 RW 002 Jaka Setia Bekasi, Pemohon dapat menunjukkan keasliannya berupa sertifikat hak milik nomor 7195 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10878 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi (P-8).

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim hanya dapat mengabulkan petitum Pemohon khusus terhadap penjualan harta peninggalan rumah yang terletak di Taman Penisula Blok F No. 7 Bekasi serta sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pengairan RT 006 RW 002 Jaka Setia Bekasi sedangkan terhadap Unit Soho Pancoran N-1107, Unit ITS Tower Lantai 09 No. 03, Unit ITS Tower Lantai 09 No. 09, Unit ITS Tower Lantai 12 No. 03, Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 17, Unit Apartemen Nifarro Park Lantai 3 No. 18, karena tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya terhadap permohonan penjualan tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagian dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon mewakili anak-anaknya yang bernama Muhammad Kemal Prasetya, Muhammad Kahfi Prasetya, Muhammad Kamil Prasetya khusus untuk menjual harta peninggalan almarhum Adi Prasetya yaitu rumah di Taman Penisula Blok F No. 7 Bekasi serta sebidang Tanah dan bangunan di Jl. Pengairan RT 006 RW 002 Jaka Setia Bekasi, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 7195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10878 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Wahyu Setioadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mujiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiono, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)